

Analisis Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah: *Systematic Literature Review*

M. Ramadhan¹, M. Riva Bintang Pratama², Ahmad Muflih Makarim³, M. Abdilah Maghfiro⁴, Rika Henda Safitri⁵

^{1,2,3,4,5} Departemen Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD) merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas pengelolaan aset publik tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review) dengan berpedoman pada protokol kelayakan PRISMA 2020. Penelusuran kepustakaan dilakukan melalui pangkalan data Google Scholar dan Garuda, yang pada akhirnya menyeleksi 15 artikel utama dari total 80 literatur yang diidentifikasi pada tahap awal. Hasil analisis mendapatkan hambatan akuntabilitas bersumber dari empat dimensi utama. Pertama, rendahnya kecakapan dan kemampuan tenaga pengelola yang diperburuk oleh penempatan tata kerja yang tidak tepat. Kedua, gangguan pada sarana teknologi informasi dan kurangnya pemahaman digital para pegawai. Ketiga, ketiadaan kelengkapan dokumen kepemilikan yang sah sehingga mengakibatkan kekayaan pemerintah rentan bersengketa. Keempat, terbatasnya ketersediaan dana pemeliharaan serta adanya campur tangan pihak tertentu yang mengesampingkan aturan baku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan tata kelola aset membutuhkan langkah penyelesaian yang menyeluruh, mencakup peningkatan kecakapan pegawai, penguatan keamanan hukum, ketegasan pimpinan, serta penyediaan prasarana teknologi yang memadai.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Barang Milik Daerah, Barang Milik Negara, Pengelolaan Aset, Tinjauan Literatur Sistematis.

Abstract

The management of State and Regional Property (BMN/BMD) is a vital component in realizing good governance, yet its implementation in the field remains fraught with various obstacles. This study aims to identify and analyze in-depth the factors hindering the accountability of public asset management. The approach employed is a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA 2020 protocol. A literature search was conducted via Google Scholar and Garuda databases, which ultimately selected 15 primary articles from a total of 80 documents identified at the initial stage. The synthesized results that accountability barriers originate from four main dimensions. First, the low proficiency and capability of management personnel, which is further exacerbated by inappropriate job placements. Second, disruptions in information technology infrastructure and a lack of digital literacy among staff. Third, the absence of complete and valid ownership documentation, rendering government assets vulnerable to legal disputes. Fourth, the limited availability of maintenance funds and external interventions that bypass standard regulations. This study concludes that improving asset governance requires comprehensive resolution steps, including enhancing employee proficiency, strengthening legal security, decisive leadership, and providing adequate technological infrastructure.

Keywords: Accountability, Regional Property, State Property, Asset Management, Systematic Literature Review.

Korespondensi:

Rika Henda Safitri
(rikahenda@unsri.ac.id)

Submit: 12 Mei 2026

Revisi: 4 Juni 2026

Diterima: 28 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026



1. Pendahuluan

Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD) merupakan komponen material yang memiliki porsi paling dominan dalam struktur neraca pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan aset publik ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penunjang operasional untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) (Belo et al., 2018). Secara regulasi, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 2020, pemerintah diamanatkan untuk mengelola aset dengan mengedepankan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut mensyaratkan adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, akurat, dan terukur dari setiap entitas pelapor. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan BMN dan BMD menjadi salah satu indikator krusial sekaligus tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana kualitas integritas laporan keuangan suatu instansi pemerintah.

Meskipun kerangka regulasi telah mengatur tata cara penatausahaan aset secara komprehensif dari tahap perencanaan hingga penghapusan, implementasi di lapangan masih terus menghadapi berbagai kendala operasional yang berisiko pada penurunan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tinjauan empiris pada berbagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan tata kelola aset publik tetap menjadi salah satu temuan berulang yang paling banyak menyumbang pengecualian terhadap kewajaran pelaporan keuangan. Temuan-temuan krusial tersebut umumnya mencakup pencatatan nilai aset yang tidak akurat, aset fisik yang hilang atau tidak didukung oleh dokumen bukti kepemilikan yang sah, hingga bermacam aset berupa tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga tanpa legalitas yang jelas. Kondisi tata kelola yang kurang memadai ini sering kali menghambat upaya pemerintah daerah maupun kementerian lembaga dalam meraih atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Warta BPK.GO, 2024). Berulangnya temuan audit secara historis ini secara nyata mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan sistemik yang masih mengakar dan secara persisten menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan aset secara optimal.

Berbagai literatur terdahulu telah berupaya mengidentifikasi bahwa hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN dan BMD sejatinya bersifat multidimensi dan tidak berdiri sendiri. Pada aspek administratif dan teknologi, kelancaran inventarisasi sering kali terkendala oleh proses integrasi data yang buruk, seperti malfungsi sistem, ketidakcocokan migrasi data, hingga kurangnya pemahaman aparatur terhadap aplikasi pencatatan terintegrasi seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) atau Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (Adfi & Siregar, 2022). Sementara itu, jika ditinjau dari aspek sumber daya manusia, rendahnya kompetensi teknis aparatur pengurus barang masih menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya terpecahkan. Situasi manajerial ini kerap diperburuk oleh tingginya intensitas mutasi atau rotasi pegawai pada struktur organisasi pemerintahan tanpa disertai proses serah terima tanggung jawab dan dokumen historis aset yang memadai. Rangkaian fenomena kompleks ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah penatausahaan aset tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang parsial, melainkan membutuhkan pemetaan akar masalah yang menyeluruh dan terintegrasi.

Selama dekade terakhir, penelitian akademik terkait akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah telah banyak dilakukan dengan lokus penelitian yang sangat beragam, mulai dari tingkat kementerian, pemerintah provinsi, hingga berbagai jenjang pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, sebagian besar dari literatur yang tersedia tersebut masih didominasi oleh penelitian berbasis studi kasus empiris (*case study*) yang temuannya bersifat sektoral dan spesifik pada satu entitas tertentu saja. Akibatnya, pemahaman akademis mengenai faktor-faktor utama penghambat pengelolaan aset publik ini menjadi terfragmentasi dan belum terkonsolidasi menjadi sebuah bangunan teori literatur yang utuh. Sampai saat ini, masih sangat jarang ditemukan penelitian yang berupaya melakukan sintesis atau ulasan literatur secara sistematis untuk merangkum, mengklasifikasikan, dan memetakan akar permasalahan BMN dan BMD dalam satu kerangka analitis berskala makro (Jayadi & Irsyad, 2024). Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini secara eksplisit terletak pada upaya mengonsolidasikan berbagai temuan kasus yang terfragmentasi tersebut menjadi sebuah sintesis utuh berbasis metode *Systematic Literature Review*. Kesenjangan literatur (*research gap*) inilah yang mendasari tingginya urgensi penelitian ini untuk segera dilakukan, guna menyatukan berbagai temuan parsial tersebut menjadi sebuah analisis komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyintesis hambatan akuntabilitas BMN dan BMD melalui metode *Systematic Literature Review* guna memberikan kerangka solusi yang lebih integratif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang berpedoman penuh pada pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) edisi 2020. Pendekatan ini dipilih agar rekam jejak penelusuran literatur mengenai hambatan akuntabilitas Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD) berjalan transparan, terstruktur, dan dapat diuji ulang oleh pihak lain (Page et al., 2021).

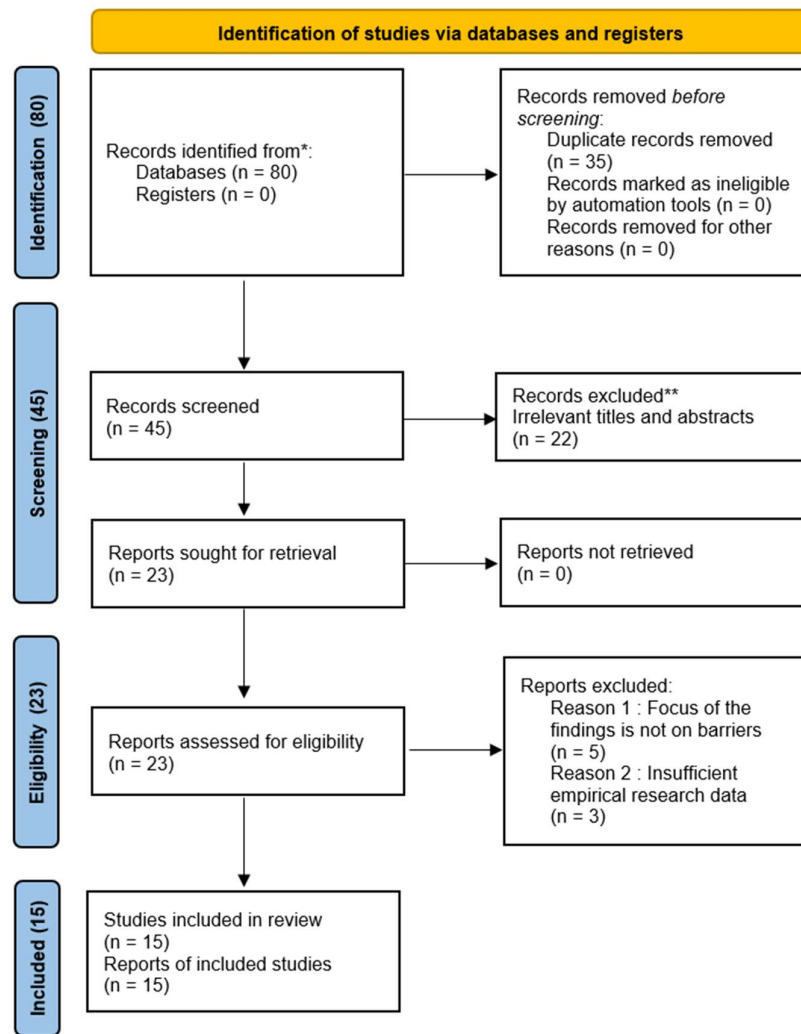
Penelusuran kepustakaan difokuskan pada dua basis data akademik utama, yaitu Google Scholar dan Garuda, yang secara serentak dieksekusi pada bulan Mei 2026. Proses pengumpulan data awal dibantu oleh perangkat lunak *Publish or Perish* versi 8 guna mengekstraksi metadata jurnal secara akurat berdasarkan rentang waktu publikasi lima tahun terakhir (2021–2026). Penelusuran pada Google Scholar dijalankan menggunakan operator *Boolean* dengan rumusan kata kunci ("barang milik daerah" OR "barang milik negara" OR "aset daerah") AND ("akuntabilitas" OR "penghambat" OR "kendala" OR "hambatan"). Sementara itu, pencarian di pangkalan data Garuda disesuaikan menjadi "barang milik daerah" AND "akuntabilitas". Untuk menyaring kualitas data secara spesifik, peneliti menetapkan batasan kriteria inklusi berupa artikel hasil riset empiris dari jurnal ilmiah berbahasa Indonesia atau Inggris. Sebaliknya, tulisan berjenis kajian literatur, laporan pengabdian masyarakat, karya akhir mahasiswa (skripsi/tesis), dan artikel yang berkas utuhnya (*full-text*) terkunci langsung dieksklusi (Kumar et al., 2025). Riset yang menyinggung manajemen aset pada ranah BUMN atau pihak swasta juga disingkirkan karena tidak sejalan dengan fokus pembahasan.

Melalui tahap identifikasi awal, penelusuran ini berhasil menjaring 80 artikel. Angka tersebut kemudian menyusut pada tahap penyaringan (*screening*) setelah peneliti membuang publikasi ganda dan menyeleksi ketidaksesuaian pada judul maupun abstrak. Artikel yang lolos kemudian masuk ke tahap uji kelayakan (*eligibility*), di mana peneliti membaca isi teks secara utuh untuk memastikan hadirnya pembahasan spesifik terkait kendala penatausahaan aset publik. Rangkaian seleksi berlapis ini pada akhirnya menyisakan 15 artikel final yang sah masuk ke tahap inklusi (*included*).

Belasan literatur terpilih tersebut selanjutnya diolah menggunakan teknik sintesis naratif dan analisis tematik. Proses ini diawali dengan pembuatan matriks ekstraksi data pada lembar kerja digital (*spreadsheet*) untuk merekapitulasi elemen penting dari setiap jurnal, seperti identitas penulis, tahun rilis, lokasi pengamatan, desain metode, dan temuan masalah di lapangan. Berbagai rincian kendala yang dialami oleh tiap entitas pemerintah kemudian ditarik benang merahnya dan dikelompokkan menjadi beberapa tema besar. Tema-tema tersebut umumnya bermuara pada kelemahan kompetensi sumber daya pengurus barang, kegagalan integrasi sistem informasi pencatatan, hingga persoalan tumpang tindih regulasi operasional. Hasil pengelompokan inilah yang nantinya disusun menjadi narasi utama dalam membedah akar persoalan aset secara nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses penelusuran literatur dalam penelitian ini dieksekusi secara sistematis menggunakan protokol PRISMA 2020 untuk menjamin transparansi dan validitas data. Penelusuran awal pada pangkalan data Google Scholar dan Garuda berhasil mengidentifikasi sebanyak 80 artikel yang relevan dengan kata kunci penelitian. Setelah dilakukan tahap penyaringan terhadap artikel yang terduplikasi serta penyaringan awal berbasis kesesuaian judul dan abstrak, jumlah tersebut menyusut menjadi 45 artikel. Selanjutnya, peneliti melakukan tahapan uji kelayakan (*eligibility*) secara ketat dengan menelaah naskah utuh (*full-text*) dari 23 artikel yang tersisa. Berdasarkan penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, terutama terkait kedalaman riset empiris mengenai hambatan tata kelola aset, penelitian ini menetapkan 15 artikel final sebagai instrumen analisis utama. Alur sistematis dari proses penyeleksian literatur tersebut dapat diamati secara terperinci pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA 2020

Sumber: PRISMA 2020

Seluruh artikel final yang terpilih kemudian diekstraksi datanya guna memetakan karakteristik metodologis serta temuan spesifik terkait kendala operasional aset. Secara demografis, mayoritas lokus penelitian empiris tersebut berada pada entitas pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota dan provinsi), yang mengindikasikan bahwa masalah tata kelola aset publik paling masif terjadi pada level desentralisasi. Dari segi metodologi, pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus menjadi instrumen yang paling dominan digunakan oleh para peneliti terdahulu untuk menggali fenomena penghambat secara mendalam. Rangkuman komprehensif mengenai identitas penulis, fokus siklus, hingga akar permasalahan dari 15 literatur tersebut disajikan secara terstruktur pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Ekstraksi Data Literatur Terpilih

No.	Penulis & Tahun	Lokasi / Objek Penelitian	Fokus Siklus Pengelolaan	Metode Penelitian	Faktor Penghambat
1.	Galib (2021)	Lahada Kabupaten Poso	Pengamanan & Penatausahaan	Kualitatif	Kurangnya pengetahuan SDM terkait tata kelola aset, belum konsistennya komitmen ketegasan pimpinan terhadap struktur organisasi, serta sulitnya menilai histori aset lama yang tidak diketahui asal usul pengadaannya.

2.	Salsabila Ar-Ruum Sayoga & Ivan Yudianto (2024)	SKPD Kota Cimahi	Penatausahaan	Kuantitatif	Masih lemahnya signifikansi komitmen pimpinan secara parsial dalam mendukung tata kelola aset, yang mengharuskan adanya dorongan kompetensi aparatur yang lebih stabil untuk mencapai akuntabilitas.
3.	Syifa Rachmania Komara (2025)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penatausahaan (Digitalisasi)	Kualitatif	Munculnya fragmentasi dan tumpang tindih kepemilikan data antar instansi, keterbatasan kapasitas SDM dalam beradaptasi dengan sistem digital, serta tidak seragamnya infrastruktur teknologi pendukung.
4.	Maryati Kadir Thalib & Novita Adam (2022)	Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara	Pengamanan	Kualitatif	Belum terinventarisirnya aset tanah di aplikasi, minimnya SDM dan kendaraan dinas untuk memonitor fisik di lapangan, serta masih banyaknya tanah pemda yang dikuasai pihak ketiga tanpa legalitas yang jelas.
5.	Bendri, Sujianto, & Harapan Tua R.F.S. (2023)	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Pengelolaan Aset (Umum)	Kualitatif	Sangat terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ahli dan terlatih di bidang aset, serta masih terdapatnya subjektivitas dalam pembuatan laporan dan penyusunan anggaran.
6.	Musliadi Lubis, Deliana, & Ilham Hidayah Napitupulu (2024)	Pemerintah Kota Sibolga	Penatausahaan & Pengadaan	Kualitatif	Sangat terbatasnya alokasi anggaran pemeliharaan, alur proses administrasi yang dinilai terlalu kompleks, serta rendahnya tingkat partisipasi unit kerja (OPD) dalam menyusun perencanaan kebutuhan.
7.	Muhammad Haikal Hayatul Fazri & Lina Yulianti (2025)	Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut	Penatausahaan	Kualitatif	Terbatasnya kompetensi teknis sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem baru serta adanya kendala infrastruktur dari dalam sistem aplikasi ATISISBADA itu sendiri.

8.	Elvis Lumingkewas & Brain Francisco Supit (2023)	Pemerintah Kabupaten Minahasa	Perencanaan (RKBMD)	Kualitatif	Kurangnya sosialisasi aturan kepada pengelola, rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta minimnya dukungan anggaran dan SDM ahli.
9.	Errin Seth Yanto & Tri Lasmaria Sihotang (2022)	BPKAD Kota Palangka Raya	Penatausahaan & Pemanfaatan	Kualitatif	Belum terbitnya Peraturan Walikota sebagai pedoman teknis turunan, adanya kebijakan pimpinan yang cenderung politis, kurangnya pemahaman pejabat terkait regulasi, dan seringnya mutasi tanpa serah terima data yang jelas.
10.	Wahyu Ana Puspitawati & Dita Fisdian Adni (2026)	Pemerintah Provinsi Riau	Perencanaan	Kualitatif	Kelalaian pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun target aset, penempatan SDM pengelola yang tidak sesuai dengan keahliannya (<i>mismatch</i>), dan pengawasan yang belum optimal.
11.	Zulfan Heri, Zaili Rusli, & Febri Yuliani (2022)	Dinas Perhubungan Kota Dumai	Penatausahaan	Kualitatif	Kurangnya intensitas pengawasan rutin dari atasan secara melekat, minimnya pencatatan dan evaluasi terhadap biaya pemeliharaan kendaraan dinas, serta lemahnya sinergi koordinasi antarpihak internal.
12.	Putu Shuarsini & Ida Ayu Putu Sri Widnyani (2025)	BPKPD Kabupaten Buleleng	Pengamanan	Kualitatif	Rendahnya ketersediaan dan validitas dokumen fisik bukti kepemilikan yang sangat menghambat proses pengamanan aset secara hukum, diperburuk dengan minimnya kapabilitas SDM dalam menjalankan koordinasi lintas sektoral.

13.	Muhammad Jabbal Nur, Muhammad Ihsan Mattalitti, & Riston G. Ahmad (2024)	Dinas Pertanian Kota Kendari	Penatausahaan (E-BMD)	Kualitatif	Keterbatasan pemahaman dan adaptasi teknologi pegawai dalam mengoperasikan sistem E-BMD secara mandiri, minimnya dukungan kuantitas SDM teknis, serta masih terbatasnya alokasi anggaran operasional manajemen aset.
14.	Agung Zulqurnaen & Nur Asiah (2026)	Dinas Pendidikan Kab. Bandung	Penatausahaan (SIMDA)	Kualitatif	Sering terjadinya instabilitas jaringan koneksi internet yang secara langsung menghambat kelancaran proses input dan sinkronisasi data pada SIMDA-BMD, ditambah dengan sangat minimnya bimbingan teknis berkelanjutan bagi para operator.
15.	Tolha Aminah Lubis, Eka Nurmalia Sari, & Prawidya Hariani (2025)	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	Penatausahaan & Pengamanan	Kuantitatif	Belum tertibnya proses penatausahaan administrasi secara menyeluruh yang berdampak langsung pada tingginya kerentanan keamanan aset, di mana kondisi tersebut masih belum mampu dimitigasi secara maksimal oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berjalan.

Sumber: Data diolah (2026)

Melalui proses sintesis naratif terhadap keseluruhan data ekstraksi literatur pada Tabel 1, penelitian ini berhasil mengonstruksi empat dimensi tematik utama yang menjadi determinan penghambat akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD). Keempat dimensi krusial tersebut mencakup kapasitas sumber daya manusia dan manajerial, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kelemahan legalitas dokumen dan kerentanan fisik, serta keterbatasan dukungan anggaran yang diiringi dinamika politik lokal. Pemetaan tematik ini membuktikan bahwa persoalan tata kelola aset publik sejatinya bersifat multidimensi dan tidak dapat dipandang sebagai entitas masalah yang berdiri sendiri, melainkan saling beririsan dan memengaruhi satu sama lain secara sistemik. Oleh karena itu, penjabaran analitis secara mendalam terhadap masing-masing dimensi tersebut menjadi sangat esensial guna mengurai kompleksitas akar permasalahan yang selama ini menyebabkan pengelolaan aset terhambat. Pembahasan komprehensif mengenai detail operasional dari setiap dimensi yang teridentifikasi tersebut diuraikan secara lebih spesifik pada subbagian-subbagian berikut ini.

Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Manajerial

Dimensi sumber daya manusia merupakan faktor fundamental yang secara persisten menghambat terciptanya tertib administrasi aset di berbagai entitas pemerintahan. Temuan riset Fazri dan Yulianti (2025) menegaskan bahwa rendahnya kompetensi teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem aplikasi menjadi kendala primer dalam pencatatan data. Hal ini diperkuat oleh identifikasi Lahada (2021) yang menemukan bahwa kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi teknis mengakibatkan siklus pengelolaan tidak berjalan maksimal. Masalah manajerial juga muncul melalui kebijakan penempatan pegawai yang tidak sesuai keahlian (*mismatch*) sebagaimana disoroti oleh Puspitawati dan Adni (2026). Selain itu, Yanto dan Sihotang (2022)

mengungkapkan bahwa mutasi pegawai yang terlalu cepat tanpa adanya serah terima dokumen historis berakibat pada hilangnya jejak informasi aset. Rendahnya kesadaran moral pegawai dalam menjaga disiplin pelaporan juga menjadi faktor pengganggu yang diidentifikasi oleh Lumingkewas dan Supit (2023).

Kendala Infrastruktur Teknologi dan Adopsi Digitalisasi

Transformasi menuju tata kelola aset digital sering kali terhambat oleh infrastruktur teknologi yang belum memadai untuk mendukung interoperabilitas data. Zulqurnaen dan Asiah (2026) melaporkan bahwa instabilitas jaringan internet di daerah menjadi penghambat utama dalam proses sinkronisasi data pada aplikasi SIMDA-BMD. Dari aspek integrasi data, Komara (2025) mengidentifikasi adanya fragmentasi kepemilikan data antarinstansi yang menyebabkan proses rekonsiliasi aset menjadi sulit dilakukan. Masalah ini menjadi semakin berat akibat minimnya dukungan tenaga teknis ahli yang secara khusus dialokasikan untuk menangani gangguan pada sistem aplikasi aset. Terlebih lagi, bimbingan teknis bagi para operator di lapangan yang bertugas mengoperasikan sistem tersebut masih sangat terbatas, sehingga secara akumulatif menurunkan tingkat efektivitas adopsi teknologi digital dalam tata kelola aset pemerintah daerah.

Kelemahan Legalitas Dokumen dan Kerentanan Pengamanan Aset

Ketidakpastian status legalitas atas aset negara atau daerah menjadi ancaman nyata bagi keamanan kekayaan publik yang dikelola oleh pemerintah. Sebagai contoh nyata dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sering muncul dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), pemerintah daerah kerap kali kesulitan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akibat ribuan bidang tanah pemerintah belum didukung oleh dokumen bukti sertifikat yang sah, sehingga sangat rentan dikuasai atau disengketakan oleh pihak ketiga. Sayoga dan Yudianto (2024) menemukan fakta bahwa banyak aset tetap yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah secara hukum. Dampak dari lemahnya administrasi ini dibuktikan oleh Thalib dan Adam (2022) di mana banyak tanah milik pemerintah daerah akhirnya dikuasai oleh pihak ketiga atau masyarakat. Shuarsini dan Widnyani (2025) juga mengamati bahwa rendahnya validitas dokumen fisik bukti kepemilikan sangat menghambat pemerintah dalam melakukan langkah pengamanan hukum. Belum tertibnya administrasi penatausahaan ini secara sistemik meningkatkan risiko hilangnya aset yang belum mampu dimitigasi secara maksimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah masih memiliki celah yang besar dalam mengawal pengamanan aset daerah. Implikasi dari rentannya pengamanan fisik dan kelemahan legalitas dokumen ini pada akhirnya beresonansi langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah secara makro. Sebagaimana yang sering terpotret dalam temuan audit, ketidakjelasan status kepemilikan aset selalu menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pengecualian kewajaran laporan keuangan. Dengan kata lain, kegagalan entitas pemerintah dalam mengamankan legalitas asetnya tidak hanya berisiko pada hilangnya kekayaan publik, tetapi juga menjadi batu sandungan sistemik yang menghambat instansi pemerintah dalam meraih maupun mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keterbatasan Anggaran dan Dinamika Lingkungan Politik

Dukungan finansial dan stabilitas kebijakan di tingkat pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menjamin keberlanjutan akuntabilitas aset. Riset Adam dkk (2022) mengungkapkan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menyebabkan program monitoring dan pemeliharaan fisik aset tidak dapat dijalankan secara rutin. Lemahnya pengawasan dari tingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi hambatan yang secara spesifik diidentifikasi oleh Heri dkk (2022). Dari sisi kebijakan, Yanto dan Sihotang (2022) menemukan adanya intervensi politik pimpinan yang terkadang mengabaikan prosedur formal demi kepentingan subjektif tertentu. Hambatan ini kian diperburuk oleh proses administrasi yang sangat kompleks dan birokratis sehingga menurunkan partisipasi unit kerja dalam pelaporan. Tanpa adanya komitmen anggaran dan regulasi lokal yang kuat, upaya perbaikan tata kelola aset akan sulit mencapai hasil yang optimal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD) bersumber dari empat dimensi utama yang saling berkaitan secara menyeluruh. Kendala paling mendasar ditemukan pada rendahnya kecakapan serta kemampuan tenaga pengelola dalam memahami aturan teknis, yang diperburuk oleh gangguan pada sistem informasi elektronik sehingga menghambat kelancaran pencatatan data barang. Selain itu, kelemahan dalam pembuktian dokumen hukum dan kepemilikan menyebabkan banyak kekayaan pemerintah menjadi rentan bersengketa atau dikuasai oleh pihak luar, yang kian rumit akibat terbatasnya ketersediaan dana pemeliharaan serta adanya pengaruh kepentingan tertentu yang sering kali mengesampingkan prosedur baku.

Sebagai implikasi praktis dari temuan tersebut, langkah perbaikan tata kelola aset di masa depan memerlukan penyelesaian yang integratif. Pemerintah perlu memprioritaskan penguatan kemampuan teknis

para pengelola barang melalui pelatihan berkala serta memastikan penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kesesuaian keahlian untuk menjamin kesinambungan data informasi. Penguatan pengawasan internal, penyediaan anggaran yang memadai untuk pengamanan fisik, serta perbaikan sarana teknologi sangat diperlukan guna menjaga keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, para pengambil kebijakan diharapkan memiliki ketegasan dalam menegakkan aturan tanpa campur tangan kepentingan pribadi serta segera menyelesaikan legalitas seluruh kekayaan negara guna menjamin kepastian hukum. Terakhir, pengembangan penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan sumber data agar gambaran mengenai tantangan tata kelola kekayaan publik dapat dipahami secara lebih utuh dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Adfi, M. K., & Siregar, S. (2022). Sistem Laporan Aset Tetap dalam Menunjang Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 154–162. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3041>
- Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dengan Komitmen Pimpinan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, 1(2), 1–33. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.7
- Bendri, Sujianto, & Tua, H. (2023). Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkalis. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.3027>
- Fazril, M. H. H., & Yulianti, L. (2025). Analisis Dampak Aplikasi Teknologi Siklus Barang Daerah dalam Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Kecamatan Selaawi). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 340–349. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i11.1170>
- Jayadi, Y. I., & Irsyad, M. (2024). Systematic Review of Valuation of State Property at the Indonesian State Property and Auction Service Office: Challenges and Successes. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(1), 129–146. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i1.7568>
- Komara, S. R. (2025). Reformasi Pengelolaan Aset Daerah melalui Upaya Digitalisasi di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(1), 172–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.6>
- Kumar, J., Sharma, V., & Mishra, S. (2025). Assessing the Quality of Review Corpus: A Key to Rigorous Systematic Literature Review. *South Asian Journal of Business and Management Cases*, 14(2), 79–86. <https://doi.org/10.1177/2277979251362291>
- Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 14(1), 34–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.375>
- Lubis, M., Deliana, D., & Napitulu, I. H. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Sibolga. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(4), 780–794. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4>
- Lubis, T. A., Sari, E. N., & Hariani, P. (2025). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 5(1), 308–318. <https://doi.org/10.46576/wjs.v5i1.7592>
- Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1106–1116. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1982>
- Nur, M. J., Mattalitti, M. I., & Ahmad, R. G. (2024). Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Berbasis E-BMD pada Dinas Pertanian Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(3), 1752–1766. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.546>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pub. L. 28 Tahun 2020, Sekretariat Negara (2020).
- Puspitawati, W. A., & Adni, D. F. (2026). Evaluasi Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 3(2), 216–222.
- Sayoga, S. A.-R., & Yudianto, I. (2024). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 105–124. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1916>

- Shuarsini, P., & Widnyani, I. A. P. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*, 4(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v4i1.2582>
- Thalib, M. K., & Adam, N. (2022). Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 5(1), 27–36. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31314/jsap.5.1.27-36.2022>
- Warta BPK.GO. (2024). *Periksa Pengelolaan Aset Pemda, Ini Hasil Temuan BPK*. Warta BPK. <https://warta.bpk.go.id/periksa-pengelolaan-aset-pemda-ini-hasil-temuan-bpk/>
- Yanto, E. S., & Sihotang, T. L. (2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.33084/restorica.v8i1.3274>
- Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), 400–412. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.12182>
- Zulqurnaen, A., & Asiah, N. (2026). Efektivitas dan Tantangan Pengelolaan Barang Milik Daerah Menggunakan Sistem Informasi Manajemen-Barang Milik Daerah (SIMDA- BMD). *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 8(1), 35–46.